



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN
2019 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMBAWA



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2022



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN
2019 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa berupaya mengembangkan Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Negeri dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di Kabupaten Sumbawa, terdapat penambahan 5 (lima) Taman Kanak-kanak (TK) Negeri, sehingga Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan dan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terbagi dalam berbagai wilayah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Alas Barat, terdiri atas:

1. Sekolah Dasar, terdiri atas:

- a) Sekolah Dasar Negeri 1 Gontar Kecamatan Alas Barat;
- b) Sekolah Dasar Negeri 2 Gontar Kecamatan Alas Barat;
- c) Sekolah Dasar Negeri 3 Gontar Kecamatan Alas Barat;
- d) Sekolah Dasar Negeri 1 Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat;
- e) Sekolah Dasar Negeri 2 Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat;
- f) Sekolah Dasar Negeri 1 Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat;
- g) Sekolah Dasar Negeri 2 Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat;
- h) Sekolah Dasar Negeri 1 Mapin Rea Kecamatan Alas Barat;
- i) Sekolah Dasar Negeri 2 Mapin Rea Kecamatan Alas Barat;
- j) Sekolah Dasar Negeri Ai Jati Kecamatan Alas Barat;
- k) Sekolah Dasar Negeri Gelampar Kecamatan Alas Barat;
- l) Sekolah Dasar Negeri Hijrah Kecamatan Alas Barat;
- m) Sekolah Dasar Negeri Kokarpit Kecamatan Alas Barat;
- n) Sekolah Dasar Negeri Lekong Kecamatan Alas Barat;
- o) Sekolah Dasar Negeri Mapin Beru Kecamatan Alas Barat;
- p) Sekolah Dasar Negeri Semangat Baru Kecamatan Alas Barat; dan
- q) Sekolah Dasar Negeri Tamsi Kecamatan Alas Barat.

2. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Alas Barat Kecamatan Alas Barat;
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Alas Barat Kecamatan Alas Barat; dan
- c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Alas Barat Kecamatan Alas Barat.

- b. Kecamatan Alas, terdiri atas:

1. Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Alas Kecamatan Alas.

2. Sekolah Dasar, terdiri atas:

- a) Sekolah Dasar Negeri 1 Alas Kecamatan Alas;
- b) Sekolah Dasar Negeri 2 Alas Kecamatan Alas;
- c) Sekolah Dasar Negeri 3 Alas Kecamatan Alas;
- d) Sekolah Dasar Negeri 4 Alas Kecamatan Alas;
- e) Sekolah Dasar Negeri 5 Alas Kecamatan Alas;
- f) Sekolah Dasar Negeri 6 Alas Kecamatan Alas;

- g) Sekolah Dasar Negeri 7 Alas Kecamatan Alas;
- h) Sekolah Dasar Negeri 8 Alas Kecamatan Alas;
- i) Sekolah Dasar Negeri 9 Alas Kecamatan Alas;
- j) Sekolah Dasar Negeri 10 Alas Kecamatan Alas;
- k) Sekolah Dasar Negeri 1 Pulau Bungin Kecamatan Alas;
- l) Sekolah Dasar Negeri 2 Pulau Bungin Kecamatan Alas;
- m) Sekolah Dasar Negeri Labuhan Alas Kecamatan Alas;
- n) Sekolah Dasar Negeri Marente Kecamatan Alas;
- o) Sekolah Dasar Negeri Marente Beru Kecamatan Alas;
- p) Sekolah Dasar Negeri Matemega Kecamatan Alas;
- q) Sekolah Dasar Negeri Panua Kecamatan Alas; dan
- r) Sekolah Dasar Negeri Telangit Kecamatan Alas.

3. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Alas;
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Alas;
- c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Alas;
- d) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Alas; dan
- e) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Satu Atap Alas;

c. Kecamatan Buer, terdiri atas:

1. Sekolah Dasar, terdiri atas:

- a) Sekolah Dasar Negeri 1 Jurumapin Kecamatan Buer;
- b) Sekolah Dasar Negeri 2 Jurumapin Kecamatan Buer;
- c) Sekolah Dasar Negeri 1 Tarusa Kecamatan Buer;
- d) Sekolah Dasar Negeri 2 Tarusa Kecamatan Buer;
- e) Sekolah Dasar Negeri Brang Loka Kecamatan Buer;
- f) Sekolah Dasar Negeri Kalabeso Kecamatan Buer;
- g) Sekolah Dasar Negeri Labuhan Burung Kecamatan Buer;
- h) Sekolah Dasar Negeri Pernang Kecamatan Buer;
- i) Sekolah Dasar Negeri Pulau Kaung Kecamatan Buer; dan
- j) Sekolah Dasar Negeri Belekong Kecamatan Buer.

2. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buer Kecamatan Buer; dan
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buer Kecamatan Buer.

d. Kecamatan Utan, terdiri atas:

1. Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Utan Kecamatan Utan.

2. Sekolah Dasar, terdiri atas:

- a) Sekolah Dasar Negeri 1 Utan Kecamatan Utan;
- b) Sekolah Dasar Negeri 2 Utan Kecamatan Utan;
- c) Sekolah Dasar Negeri 3 Utan Kecamatan Utan;
- d) Sekolah Dasar Negeri 4 Utan Kecamatan Utan;
- e) Sekolah Dasar Negeri 5 Utan Kecamatan Utan;
- f) Sekolah Dasar Negeri 6 Utan Kecamatan Utan;
- g) Sekolah Dasar Negeri 7 Utan Kecamatan Utan;
- h) Sekolah Dasar Negeri 8 Utan Kecamatan Utan;
- i) Sekolah Dasar Negeri 1 Sabedo Kecamatan Utan;
- j) Sekolah Dasar Negeri 2 Sabedo Kecamatan Utan;

- k) Sekolah Dasar Negeri Balebrang Kecamatan Utan;
- l) Sekolah Dasar Negeri Binamarga Kecamatan Utan;
- m) Sekolah Dasar Negeri Jerongko Kecamatan Utan;
- n) Sekolah Dasar Negeri Karang Tenang Kecamatan Utan;
- o) Sekolah Dasar Negeri Koda Permai Kecamatan Utan;
- p) Sekolah Dasar Negeri Labuhan Bajo Kecamatan Utan;
- q) Sekolah Dasar Negeri Labuhan Bua Kecamatan Utan;
- r) Sekolah Dasar Negeri Labuhan Padi Kecamatan Utan;
- s) Sekolah Dasar Negeri Panyengar Kecamatan Utan;
- t) Sekolah Dasar Negeri Pukat Kecamatan Utan;
- u) Sekolah Dasar Negeri Sekokok Kecamatan Utan; dan
- v) Sekolah Dasar Negeri Wanagiri Kecamatan Utan.

3. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Utan Kecamatan Utan;
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Utan Kecamatan Utan; dan
- c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Utan Kecamatan Utan.

e. Kecamatan Rhee, terdiri dari:

1. Sekolah Dasar, terdiri atas:

- a) Sekolah Dasar Negeri Luk Kecamatan Rhee;
- b) Sekolah Dasar Negeri Luk Karya Kecamatan Rhee;
- c) Sekolah Dasar Negeri Meno Kecamatan Rhee;
- d) Sekolah Dasar Negeri Rhee Beru Kecamatan Rhee;
- e) Sekolah Dasar Negeri Rhee Loka Kecamatan Rhee;
- f) Sekolah Dasar Negeri Seseng Kecamatan Rhee; dan
- g) Sekolah Dasar Negeri Poto Pedu Kecamatan Rhee.

2. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rhee Kecamatan Rhee; dan
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Rhee Kecamatan Rhee.

f. Kecamatan Labuhan Badas, terdiri atas:

1. Sekolah Dasar, terdiri atas:

- a) Sekolah Dasar Negeri 1 Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas;
- b) Sekolah Dasar Negeri 2 Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas;
- c) Sekolah Dasar Negeri 1 Pulau Medang Kecamatan Labuhan Badas;
- d) Sekolah Dasar Negeri 2 Pulau Medang Kecamatan Labuhan Badas;
- e) Sekolah Dasar Negeri 1 Pulau Moyo Kecamatan Labuhan Badas;
- f) Sekolah Dasar Negeri 2 Pulau Moyo Kecamatan Labuhan Badas;
- g) Sekolah Dasar Negeri Arung Santek Kecamatan Labuhan Badas;
- h) Sekolah Dasar Negeri Badas Kecamatan Labuhan Badas;
- i) Sekolah Dasar Negeri Bangkong Kecamatan Labuhan Badas;
- j) Sekolah Dasar Negeri Batu Nisung Kecamatan Labuhan Badas;
- k) Sekolah Dasar Negeri Brangkua Kecamatan Labuhan Badas;
- l) Sekolah Dasar Negeri Empan Kecamatan Labuhan Badas;
- m) Sekolah Dasar Negeri Kanar Kecamatan Labuhan Badas;
- n) Sekolah Dasar Negeri Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas;
- o) Sekolah Dasar Negeri Karang Padak Kecamatan Labuhan Badas;
- p) Sekolah Dasar Negeri Lepaloang Kecamatan Labuhan Badas;

- q) Sekolah Dasar Negeri Olat Rarang Kecamatan Labuhan Badas;
- r) Sekolah Dasar Negeri Pamulung Kecamatan Labuhan Badas;
- s) Sekolah Dasar Negeri Patedong Kecamatan Labuhan Badas;
- t) Sekolah Dasar Negeri Poto Siso Kecamatan Labuhan Badas;
- u) Sekolah Dasar Negeri Sampar Maras Kecamatan Labuhan Badas;
dan
- v) Sekolah Dasar Negeri Stema Kecamatan Labuhan Badas.

2. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas;
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas;
- c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas;
- d) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas;
- e) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Satu Atap Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas;
- f) Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Satu Atap Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas; dan
- g) Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Satu Atap Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas.

g. Kecamatan Sumbawa, terdiri atas:

1. Pendidikan Anak Usia Dini, terdiri atas :

- a) Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Sumbawa Besar Kecamatan Sumbawa; dan
- b) Taman Kanak-Kanak Negeri 2 Sumbawa Besar Kecamatan Sumbawa.

2. Sekolah Dasar, terdiri atas:

- a) Sekolah Dasar Negeri 1 Sumbawa Kecamatan Sumbawa;
- b) Sekolah Dasar Negeri 2 Sumbawa Kecamatan Sumbawa;
- c) Sekolah Dasar Negeri 3 Sumbawa Kecamatan Sumbawa;
- d) Sekolah Dasar Negeri 4 Sumbawa Kecamatan Sumbawa;
- e) Sekolah Dasar Negeri 5 Sumbawa Kecamatan Sumbawa;
- f) Sekolah Dasar Negeri 6 Sumbawa Kecamatan Sumbawa;
- g) Sekolah Dasar Negeri 7 Sumbawa Kecamatan Sumbawa;
- h) Sekolah Dasar Negeri 8 Sumbawa Kecamatan Sumbawa;
- i) Sekolah Dasar Negeri 9 Sumbawa Kecamatan Sumbawa;
- j) Sekolah Dasar Negeri 10 Sumbawa Kecamatan Sumbawa;
- k) Sekolah Dasar Negeri 11 Sumbawa Kecamatan Sumbawa;
- l) Sekolah Dasar Negeri 12 Sumbawa Kecamatan Sumbawa;
- m) Sekolah Dasar Negeri 13 Sumbawa Kecamatan Sumbawa;
- n) Sekolah Dasar Negeri 14 Sumbawa Kecamatan Sumbawa;
- o) Sekolah Dasar Negeri 15 Sumbawa Besar Kecamatan Sumbawa;
- p) Sekolah Dasar Negeri 16 Sumbawa Besar Kecamatan Sumbawa;
- q) Sekolah Dasar Negeri Lempeh Kecamatan Sumbawa;
- r) Sekolah Dasar Negeri Samapuin Kecamatan Sumbawa;
- s) Sekolah Dasar Negeri Raberas Kecamatan Sumbawa;
- t) Sekolah Dasar Negeri Brang Biji Kecamatan Sumbawa;
- u) Sekolah Dasar Negeri Kebayan Kecamatan Sumbawa; dan
- v) Sekolah Dasar Negeri Bukit Permai Kecamatan Sumbawa.

3. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sumbawa Besar Kecamatan Sumbawa;
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sumbawa Besar Kecamatan Sumbawa;
- c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sumbawa Besar Kecamatan Sumbawa;
- d) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sumbawa Besar Kecamatan Sumbawa; dan
- e) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sumbawa Besar Kecamatan Sumbawa;

h. Kecamatan Unter Iwes, terdiri atas:

1. Sekolah Dasar, terdiri atas:

- a) Sekolah Dasar Negeri 1 Pelat Kecamatan Unter Iwes;
- b) Sekolah Dasar Negeri 2 Pelat Kecamatan Unter Iwes;
- c) Sekolah Dasar Negeri 1 Sampa Kecamatan Unter Iwes;
- d) Sekolah Dasar Negeri 2 Sampa Kecamatan Unter Iwes;
- e) Sekolah Dasar Negeri Boak Kecamatan Unter Iwes;
- f) Sekolah Dasar Negeri Boak Dalam Kecamatan Unter Iwes;
- g) Sekolah Dasar Negeri Brang Pelat Kecamatan Unter Iwes;
- h) Sekolah Dasar Negeri Buin Plas Kecamatan Unter Iwes;
- i) Sekolah Dasar Negeri Jorok Kecamatan Unter Iwes;
- j) Sekolah Dasar Negeri Kerato Kecamatan Unter Iwes;
- k) Sekolah Dasar Negeri Kerekeh Kecamatan Unter Iwes;
- l) Sekolah Dasar Negeri Perung Kecamatan Unter Iwes;
- m) Sekolah Dasar Negeri Pungka Kecamatan Unter Iwes;
- n) Sekolah Dasar Negeri Selang Kecamatan Unter Iwes;
- o) Sekolah Dasar Negeri Sering Kecamatan Unter Iwes;
- p) Sekolah Dasar Negeri Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes;
- q) Sekolah Dasar Negeri Uma Buntar Kecamatan Unter Iwes; dan
- r) Sekolah Dasar Negeri Nijang Kecamatan Unter Iwes.

2. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Unter Iwes Kecamatan Unter Iwes;
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Unter Iwes Kecamatan Unter Iwes;
- c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Unter Iwes Kecamatan Unter Iwes;
- d) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Unter Iwes Kecamatan Unter Iwes; dan
- e) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Satu Atap Unter Iwes Kecamatan Unter Iwes.

i. Kecamatan Batulanteh, terdiri atas:

1. Sekolah Dasar, terdiri atas:

- a) Sekolah Dasar Negeri 1 Baturotok Kecamatan Batulanteh;
- b) Sekolah Dasar Negeri 2 Baturotok Kecamatan Batulanteh;
- c) Sekolah Dasar Negeri 3 Baturotok Kecamatan Batulanteh;
- d) Sekolah Dasar Negeri Baodesa Kecamatan Batulanteh;

- e) Sekolah Dasar Negeri Batubara Kecamatan Batulanteh;
- f) Sekolah Dasar Negeri Batudulang Kecamatan Batulanteh;
- g) Sekolah Dasar Negeri Fajar Bakti Kecamatan Batulanteh;
- h) Sekolah Dasar Negeri Kaduk Kecamatan Batulanteh;
- i) Sekolah Dasar Negeri Kelungkung Kecamatan Batulanteh ;
- j) Sekolah Dasar Negeri Ladan Kecamatan Batulanteh;
- k) Sekolah Dasar Negeri Musuk Kecamatan Batulanteh;
- l) Sekolah Dasar Negeri Punik Kecamatan Batulanteh;
- m) Sekolah Dasar Negeri Pusu Kecamatan Batulanteh;
- n) Sekolah Dasar Negeri Riu Kecamatan Batulanteh;
- o) Sekolah Dasar Negeri Sampang Balu Kecamatan Batulanteh;
- p) Sekolah Dasar Negeri Sampar Kuang Rea Kecamatan Batulanteh;
- q) Sekolah Dasar Negeri Semongkat Kecamatan Batulanteh;
- r) Sekolah Dasar Negeri Semongkat Sampar Kecamatan Batulanteh;
- s) Sekolah Dasar Negeri Sukamaju Kecamatan Batulanteh;
- t) Sekolah Dasar Negeri Tangkampil Kecamatan Batulanteh; dan
- u) Sekolah Dasar Negeri Tepal Kecamatan Batulanteh.

2. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Batulanteh Kecamatan Batulanteh;
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Batulanteh Kecamatan Batulanteh;
- c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Batulanteh Kecamatan Batulanteh;
- d) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Batulanteh Kecamatan Batulanteh; dan
- e) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Satu Atap Batulanteh Kecamatan Batulanteh.

j. Kecamatan Moyo Utara, terdiri atas:

1. Sekolah Dasar, terdiri atas:

- a) Sekolah Dasar Negeri 1 Penyaring Kecamatan Moyo Utara;
- b) Sekolah Dasar Negeri 2 Penyaring Kecamatan Moyo Utara;
- c) Sekolah Dasar Negeri Ai Bari Kecamatan Moyo Utara;
- d) Sekolah Dasar Negeri Ai Limung Kecamatan Moyo Utara;
- e) Sekolah Dasar Negeri Baru Kecamatan Moyo Utara;
- f) Sekolah Dasar Negeri Kuken Kecamatan Moyo Utara;
- g) Sekolah Dasar Negeri Omo Kecamatan Moyo Utara;
- h) Sekolah Dasar Negeri Pungkit Kecamatan Moyo Utara;
- i) Sekolah Dasar Negeri Sebewe Kecamatan Moyo Utara;
- j) Sekolah Dasar Negeri Senampar Kecamatan Moyo Utara;
- k) Sekolah Dasar Negeri Songkar Kecamatan Moyo Utara; dan
- l) Sekolah Dasar Negeri Tahan Kecamatan Moyo Utara.

2. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Moyo Utara Kecamatan Moyo Utara; dan
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Moyo Utara Kecamatan Moyo Utara.

k. Kecamatan Moyo Hilir, terdiri atas:

1. Sekolah Dasar, terdiri atas:

- a) Sekolah Dasar Negeri 1 Moyo Kecamatan Moyo Hilir;
- b) Sekolah Dasar Negeri 2 Moyo Kecamatan Moyo Hilir;
- c) Sekolah Dasar Negeri 1 Karang Jati Kecamatan Moyo Hilir;
- d) Sekolah Dasar Negeri 2 Karang Jati Kecamatan Moyo Hilir;
- e) Sekolah Dasar Negeri Ai Puntuk Kecamatan Moyo Hilir;
- f) Sekolah Dasar Negeri Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir;
- g) Sekolah Dasar Negeri Berare Kecamatan Moyo Hilir;
- h) Sekolah Dasar Negeri Kakiang Kecamatan Moyo Hilir;
- i) Sekolah Dasar Negeri Kapassari Kecamatan Moyo Hilir;
- j) Sekolah Dasar Negeri Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir;
- k) Sekolah Dasar Negeri Malili Kecamatan Moyo Hilir;
- l) Sekolah Dasar Negeri Nanga Lidam Kecamatan Moyo Hilir;
- m) Sekolah Dasar Negeri Ngeru Kecamatan Moyo Hilir;
- n) Sekolah Dasar Negeri Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir;
- o) Sekolah Dasar Negeri Pangenyar Kecamatan Moyo Hilir;
- p) Sekolah Dasar Negeri Pelita Kecamatan Moyo Hilir;
- q) Sekolah Dasar Negeri Poto Kecamatan Moyo Hilir;
- r) Sekolah Dasar Negeri Prajak Kecamatan Moyo Hilir;
- s) Sekolah Dasar Negeri Samri Kecamatan Moyo Hilir;
- t) Sekolah Dasar Negeri Sengkal Kecamatan Moyo Hilir;
- u) Sekolah Dasar Negeri Tanjung Bele Kecamatan Moyo Hilir; dan
- v) Sekolah Dasar Negeri Tengke Kecamatan Moyo Hilir.

2. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Moyo Hilir Kecamatan Moyo Hilir;
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Moyo Hilir Kecamatan Moyo Hilir;
- c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Moyo Hilir Kecamatan Moyo Hilir;
- d) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Moyo Hilir Kecamatan Moyo Hilir; dan
- e) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Moyo Hilir Kecamatan Moyo Hilir.

l. Kecamatan Moyo Hulu, terdiri atas:

1. Sekolah Dasar, terdiri atas:

- a) Sekolah Dasar Negeri 1 Semamung Kecamatan Moyo Hulu;
- b) Sekolah Dasar Negeri 2 Semamung Kecamatan Moyo Hulu;
- c) Sekolah Dasar Negeri 1 Sebasang Ketanga Kecamatan Moyo Hulu;
- d) Sekolah Dasar Negeri 2 Sebasang Ketanga Kecamatan Moyo Hulu;
- e) Sekolah Dasar Negeri Batu Bulan Kecamatan Moyo Hulu;
- f) Sekolah Dasar Negeri Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu;
- g) Sekolah Dasar Negeri Berang Rea Kecamatan Moyo Hulu;
- h) Sekolah Dasar Negeri Kalimango Kecamatan Moyo Hulu;
- i) Sekolah Dasar Negeri Karya Kecamatan Moyo Hulu;
- j) Sekolah Dasar Negeri Kuang Amo Kecamatan Moyo Hulu;
- k) Sekolah Dasar Negeri Leseng Kecamatan Moyo Hulu;
- l) Sekolah Dasar Negeri Lito Jam Kecamatan Moyo Hulu;
- m) Sekolah Dasar Negeri Lito Tarewan Kecamatan Moyo Hulu;

- n) Sekolah Dasar Negeri Maman Kecamatan Moyo Hulu;
- o) Sekolah Dasar Negeri Mokong Kecamatan Moyo Hulu;
- p) Sekolah Dasar Negeri Pelita Kecamatan Moyo Hulu;
- q) Sekolah Dasar Negeri Pernek Kecamatan Moyo Hulu;
- r) Sekolah Dasar Negeri Sebasang Unter Kecamatan Moyo Hulu;
- s) Sekolah Dasar Negeri Sela Kecamatan Moyo Hulu;
- t) Sekolah Dasar Negeri Sempe Kecamatan Moyo Hulu; dan
- u) Sekolah Dasar Negeri Talwa Kecamatan Moyo Hulu.

2. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Moyo Hulu Kecamatan Moyo Hulu;
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Moyo Hulu Kecamatan Moyo Hulu;
- c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Moyo Hulu Kecamatan Moyo Hulu;
- d) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Moyo Hulu Kecamatan Moyo Hulu;
- e) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Satu Atap Moyo Hulu Kecamatan Moyo Hulu; dan
- f) Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Satu Atap Moyo Hulu Kecamatan Moyo Hulu.

m. Kecamatan Lenangguar terdiri atas:

1. Sekolah Dasar, terdiri atas:

- a) Sekolah Dasar Negeri 1 Lenangguar Kecamatan Lenangguar;
- b) Sekolah Dasar Negeri 2 Lenangguar Kecamatan Lenangguar;
- c) Sekolah Dasar Negeri Gunung Setia Kecamatan Lenangguar;
- d) Sekolah Dasar Negeri Kuang Jeringo Kecamatan Lenangguar;
- e) Sekolah Dasar Negeri Lamurung Kecamatan Lenangguar;
- f) Sekolah Dasar Negeri Ledang Kecamatan Lenangguar;
- g) Sekolah Dasar Negeri Pemangong Kecamatan Lenangguar;
- h) Sekolah Dasar Negeri Rate Kecamatan Lenangguar;
- i) Sekolah Dasar Negeri Tatebal Kecamatan Lenangguar; dan
- j) Sekolah Dasar Negeri Teladan Ropang Kecamatan Lenangguar.

2. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lenangguar Kecamatan Lenangguar;
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Lenangguar Kecamatan Lenangguar;
- c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Lenangguar Kecamatan Lenangguar; dan
- d) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Lenangguar Kecamatan Lenangguar.

n. Kecamatan Orong Telu, terdiri atas:

1. Sekolah Dasar Orong Telu, terdiri atas:

- a) Sekolah Dasar Negeri 1 Senawang Kecamatan Orong Telu;
- b) Sekolah Dasar Negeri 2 Senawang Kecamatan Orong Telu;
- c) Sekolah Dasar Negeri 1 Sebeok Kecamatan Orong Telu;
- d) Sekolah Dasar Negeri 2 Sebeok Kecamatan Orong Telu;

- e) Sekolah Dasar Negeri Harapan Jaya Kecamatan Orong Telu;
- f) Sekolah Dasar Negeri Karya Baru Kecamatan Orong Telu;
- g) Sekolah Dasar Negeri Kelawis Kecamatan Orong Telu;
- h) Sekolah Dasar Negeri Kopo Kecamatan Orong Telu;
- i) Sekolah Dasar Negeri Mungkin Kecamatan Orong Telu;
- j) Sekolah Dasar Negeri Pelitamas Kecamatan Orong Telu; dan
- k) Sekolah Dasar Negeri Tangkelak Kecamatan Orong Telu.

2. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Orong Telu Kecamatan Orong Telu;
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Orong Telu Kecamatan Orong Telu; dan
- c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Orong Telu Kecamatan Orong Telu.

o. Kecamatan Lunyuk, terdiri atas:

- 1. Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Lunyuk Kecamatan Lunyuk.

2. Sekolah Dasar, terdiri atas:

- a) Sekolah Dasar Negeri Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk;
- b) Sekolah Dasar Negeri Emang Kecamatan Lunyuk;
- c) Sekolah Dasar Negeri Jamu Kecamatan Lunyuk;
- d) Sekolah Dasar Negeri Jelapang Kecamatan Lunyuk;
- e) Sekolah Dasar Negeri Kalbir Kecamatan Lunyuk;
- f) Sekolah Dasar Negeri Krida Kecamatan Lunyuk;
- g) Sekolah Dasar Negeri Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk;
- h) Sekolah Dasar Negeri Padasuka Kecamatan Lunyuk;
- i) Sekolah Dasar Negeri Perung Kecamatan Lunyuk;
- j) Sekolah Dasar Negeri Plara Kecamatan Lunyuk;
- k) Sekolah Dasar Negeri Sampar Bontong Kecamatan Lunyuk;
- l) Sekolah Dasar Negeri Sampar Goal Kecamatan Lunyuk;
- m) Sekolah Dasar Negeri Suka Maju Kecamatan Lunyuk;
- n) Sekolah Dasar Negeri Suka Damai Kecamatan Lunyuk;
- o) Sekolah Dasar Negeri Sumbersari Kecamatan Lunyuk; dan
- p) Sekolah Dasar Negeri Sukajaya Kecamatan Lunyuk.

3. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lunyuk Kecamatan Lunyuk;
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Lunyuk Kecamatan Lunyuk;
- c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Lunyuk Kecamatan Lunyuk;
- d) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Lunyuk Kecamatan Lunyuk; dan
- e) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Satu Atap Lunyuk Kecamatan Lunyuk.

p. Kecamatan Lantung, terdiri atas:

1. Sekolah Dasar, terdiri atas:

- a) Sekolah Dasar Negeri Lantung Aimual Kecamatan Lantung;
- b) Sekolah Dasar Negeri Lantung Padesa Kecamatan Lantung; dan
- c) Sekolah Dasar Negeri Lantung Sepukur Kecamatan Lantung.

2. Sekolah Menengah Pertama, yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lantung Kecamatan Lantung.

q. Kecamatan Ropang, terdiri atas:

1. Sekolah Dasar, terdiri atas:
 - a) Sekolah Dasar Negeri 1 Ropang Kecamatan Ropang;
 - b) Sekolah Dasar Negeri 2 Ropang Kecamatan Ropang;
 - c) Sekolah Dasar Negeri Lawin Kecamatan Ropang;
 - d) Sekolah Dasar Negeri Lebangkar Kecamatan Ropang;
 - e) Sekolah Dasar Negeri Lebin Kecamatan Ropang;
 - f) Sekolah Dasar Negeri Ranan Kecamatan Ropang; dan
 - g) Sekolah Dasar Negeri Selage Kecamatan Ropang.
2. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
 - a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ropang Kecamatan Ropang;
 - b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Ropang Kecamatan Ropang; dan
 - c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ropang Kecamatan Ropang.

r. Kecamatan Lopok, terdiri atas:

1. Sekolah Dasar, terdiri atas:
 - a) Sekolah Dasar Negeri 1 Langam Kecamatan Lopok;
 - b) Sekolah Dasar Negeri 2 Langam Kecamatan Lopok;
 - c) Sekolah Dasar Negeri 1 Lopok Kecamatan Lopok;
 - d) Sekolah Dasar Negeri 2 Lopok Kecamatan Lopok;
 - e) Sekolah Dasar Negeri 1 Pungkit Kecamatan Lopok;
 - f) Sekolah Dasar Negeri 2 Pungkit Kecamatan Lopok;
 - g) Sekolah Dasar Negeri 1 Serange Kecamatan Lopok;
 - h) Sekolah Dasar Negeri 2 Serange Kecamatan Lopok;
 - i) Sekolah Dasar Negeri Bage Tango Kecamatan Lopok;
 - j) Sekolah Dasar Negeri Berora Kecamatan Lopok;
 - k) Sekolah Dasar Negeri Leweng Kecamatan Lopok;
 - l) Sekolah Dasar Negeri Lopok Beru Kecamatan Lopok;
 - m) Sekolah Dasar Negeri Mama Kecamatan Lopok;
 - n) Sekolah Dasar Negeri Muhajirin Kecamatan Lopok;
 - o) Sekolah Dasar Negeri Tabose Kecamatan Lopok;
 - p) Sekolah Dasar Negeri Tatede Kecamatan Lopok; dan
 - q) Sekolah Dasar Negeri Tatede Dalam Kecamatan Lopok.
2. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
 - a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lopok Kecamatan Lopok;
 - b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Lopok Kecamatan Lopok;
 - c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Lopok Kecamatan Lopok; dan
 - d) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Lopok Kecamatan Lopok.

s. Kecamatan Lape, terdiri atas:

1. Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Lape Kecamatan Lape.
2. Sekolah Dasar, terdiri atas:
 - a) Sekolah Dasar Negeri 1 Lape Kecamatan Lape;
 - b) Sekolah Dasar Negeri 2 Lape Kecamatan Lape;

- c) Sekolah Dasar Negeri 3 Lape Kecamatan Lape;
 - d) Sekolah Dasar Negeri 4 Lape Kecamatan Lape;
 - e) Sekolah Dasar Negeri 1 Hijrah Kecamatan Lape;
 - f) Sekolah Dasar Negeri 2 Hijrah Kecamatan Lape;
 - g) Sekolah Dasar Negeri Aimual Kecamatan Lape;
 - h) Sekolah Dasar Negeri Kuris Kecamatan Lape;
 - i) Sekolah Dasar Negeri Labuhan Kuris Kecamatan Lape;
 - j) Sekolah Dasar Negeri Labuhan Terata Kecamatan Lape;
 - k) Sekolah Dasar Negeri Ngali Kecamatan Lape;
 - l) Sekolah Dasar Negeri Panebis Kecamatan Lape;
 - m) Sekolah Dasar Negeri Tanjung Bila Kecamatan Lape; dan
 - n) Sekolah Dasar Negeri Unter Malang Kecamatan Lape.
3. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lape Kecamatan Lape;
 - b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Lape Kecamatan Lape; dan
 - c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Lape Kecamatan Lape;
- t. Kecamatan Maronge, terdiri atas:
1. Sekolah Dasar, terdiri atas:
- a) Sekolah Dasar Negeri 1 Maronge Kecamatan Maronge;
 - b) Sekolah Dasar Negeri 2 Maronge Kecamatan Maronge;
 - c) Sekolah Dasar Negeri Gili Tapan Kecamatan Maronge;
 - d) Sekolah Dasar Negeri Labuhan Sangoro Kecamatan Maronge;
 - e) Sekolah Dasar Negeri Pemasar Kecamatan Maronge; dan
 - f) Sekolah Dasar Negeri Simu Kecamatan Maronge.
2. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Maronge Kecamatan Maronge;
 - b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Maronge Kecamatan Maronge; dan
 - c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Maronge Kecamatan Maronge.
- u. Kecamatan Labangka, terdiri atas:
1. Sekolah Dasar, terdiri atas:
- a) Sekolah Dasar Negeri Labangka Kecamatan Labangka;
 - b) Sekolah Dasar Negeri Jaya Makmur Kecamatan Labangka;
 - c) Sekolah Dasar Negeri Sekokat Kecamatan Labangka;
 - d) Sekolah Dasar Negeri Suka Damai Kecamatan Labangka; dan
 - e) Sekolah Dasar Negeri Sukamulya Kecamatan Labangka.
2. Sekolah Menengah Pertama, yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Labangka Kecamatan Labangka.
- v. Kecamatan Plampang, terdiri atas:
1. Pendidikan Anak Usia Dini, terdiri atas :
- a) Taman Kanak- Kanak Negeri 1 Plampang Kecamatan Plampang; dan
 - b) Taman Kanak-kanak Negeri 2 Plampang Kecamatan Plampang.
2. Sekolah Dasar, terdiri atas:
- a) Sekolah Dasar Negeri 1 Plampang Kecamatan Plampang;
 - b) Sekolah Dasar Negeri 2 Plampang Kecamatan Plampang;

- c) Sekolah Dasar Negeri 3 Plampang Kecamatan Plampang;
- d) Sekolah Dasar Negeri 4 Plampang Kecamatan Plampang;
- e) Sekolah Dasar Negeri 1 Muer Kecamatan Plampang;
- f) Sekolah Dasar Negeri 2 Muer Kecamatan Plampang;
- g) Sekolah Dasar Negeri Ai Boro Kecamatan Plampang;
- h) Sekolah Dasar Negeri Batu Rasak Kecamatan Plampang;
- i) Sekolah Dasar Negeri Batuputih Kecamatan Plampang;
- j) Sekolah Dasar Negeri Brangkolong Kecamatan Plampang;
- k) Sekolah Dasar Negeri Buin Rare Kecamatan Plampang;
- l) Sekolah Dasar Negeri Jompong Kecamatan Plampang;
- m) Sekolah Dasar Negeri Labuhan Ala Kecamatan Plampang;
- n) Sekolah Dasar Negeri Labuhan Jontal Kecamatan Plampang;
- o) Sekolah Dasar Negeri Pamunga Kecamatan Plampang;
- p) Sekolah Dasar Negeri Prode Kecamatan Plampang;
- q) Sekolah Dasar Negeri SP 1 Prode Kecamatan Plampang;
- r) Sekolah Dasar Negeri SP 2 Prode Kecamatan Plampang;
- s) Sekolah Dasar Negeri SP 3 Prode Kecamatan Plampang;
- t) Sekolah Dasar Negeri Selante Kecamatan Plampang;
- u) Sekolah Dasar Negeri Sepayung Kecamatan Plampang;
- v) Sekolah Dasar Negeri Sinar Jaya Kecamatan Plampang;
- w) Sekolah Dasar Negeri Teluk Santong Kecamatan Plampang;
- x) Sekolah Dasar Negeri Usar Kecamatan Plampang;
- y) Sekolah Dasar Negeri Usar Beru Kecamatan Plampang; dan
- z) Sekolah Dasar Negeri Kembang Sari Kecamatan Plampang.

3. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Plampang Kecamatan Plampang;
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Plampang Kecamatan Plampang;
- c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Plampang Kecamatan Plampang;
- d) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Plampang Kecamatan Plampang;
- e) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Satu Atap Plampang Kecamatan Plampang;
- f) Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Satu Atap Plampang Kecamatan Plampang;
- g) Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Plampang Kecamatan Plampang; dan
- h) Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Satu Atap Plampang Kecamatan Plampang;

w. Kecamatan Empang, terdiri atas:

1. Pendidikan Anak Usia Dini, terdiri atas :

- a) Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Empang Kecamatan Empang; dan
- b) Taman Kanak-Kanak Negeri 2 Empang Kecamatan Empang.

2. Sekolah Dasar, terdiri atas:

- a) Sekolah Dasar Negeri 1 Empang Kecamatan Empang;
- b) Sekolah Dasar Negeri 2 Empang Kecamatan Empang;
- c) Sekolah Dasar Negeri 3 Empang Kecamatan Empang;

- d) Sekolah Dasar Negeri 4 Empang Kecamatan Empang;
- e) Sekolah Dasar Negeri 5 Empang Kecamatan Empang;
- f) Sekolah Dasar Negeri 1 Boal Kecamatan Empang;
- g) Sekolah Dasar Negeri 2 Boal Kecamatan Empang;
- h) Sekolah Dasar Negeri 1 Gapit Kecamatan Empang;
- i) Sekolah Dasar Negeri 2 Gapit Kecamatan Empang;
- j) Sekolah Dasar Negeri 1 Ongko Kecamatan Empang;
- k) Sekolah Dasar Negeri 2 Ongko Kecamatan Empang;
- l) Sekolah Dasar Negeri 1 Jotang Kecamatan Empang;
- m) Sekolah Dasar Negeri 2 Jotang Kecamatan Empang;
- n) Sekolah Dasar Negeri 3 Jotang Kecamatan Empang;
- o) Sekolah Dasar Negeri Lamenta Kecamatan Empang;
- p) Sekolah Dasar Negeri Nyarinying Kecamatan Empang; dan
- q) Sekolah Dasar Negeri Tero Kecamatan Empang.

3. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Empang Kecamatan Empang;
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Empang Kecamatan Empang;
dan
- c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Empang Kecamatan Empang.

x. Kecamatan Tarano, terdiri atas:

1. Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Tarano Kecamatan Tarano.

2. Sekolah Dasar, terdiri atas:

- a) Sekolah Dasar Negeri Aipaya Kecamatan Tarano;
- b) Sekolah Dasar Negeri Banda Kecamatan Tarano;
- c) Sekolah Dasar Negeri Bantulanteh Kecamatan Tarano;
- d) Sekolah Dasar Negeri Bonto Kecamatan Tarano;
- e) Sekolah Dasar Negeri Kerongkeng Kecamatan Tarano;
- f) Sekolah Dasar Negeri Ketapang Kecamatan Tarano;
- g) Sekolah Dasar Negeri Kunil Kecamatan Tarano;
- h) Sekolah Dasar Negeri Labuhan Aji Kecamatan Tarano;
- i) Sekolah Dasar Negeri Labuhan Bontong Kecamatan Tarano;
- j) Sekolah Dasar Negeri Labuhan Jambu Kecamatan Tarano;
- k) Sekolah Dasar Negeri Maci Kecamatan Tarano;
- l) Sekolah Dasar Negeri Malalo Kecamatan Tarano;
- m) Sekolah Dasar Negeri Mata Kecamatan Tarano;
- n) Sekolah Dasar Negeri Panubu Kecamatan Tarano;
- o) Sekolah Dasar Negeri Pidang Kecamatan Tarano;
- p) Sekolah Dasar Negeri Sili Kecamatan Tarano; dan
- q) Sekolah Dasar Negeri Tolo Oi Kecamatan Tarano.

3. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tarano Kecamatan Tarano;
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tarano Kecamatan Tarano;
- c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Tarano Kecamatan Tarano;
- d) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Tarano Kecamatan Tarano; dan
- e) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Tarano Kecamatan Tarano.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 28 April 2022



Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 28 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 54